


**PENERAPAN *CONVENTION ON CYBERCRIME* PADA WARGA NEGARA
INDONESIA PELAKU KEJAHATAN PERETASAN TRANSNASIONAL**

Skripsi

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

MALACHI

NIM: 18.C1.0005

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Malachi, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 18.C1.0025, skripsi saya yang berjudul:

PENERAPAN *CONVENTION ON CYBERCRIME* PADA WARGA NEGARA INDONESIA PELAKU KEJAHATAN PERETASAN TRANSNASIONAL

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2022



Malachi

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Malachi

NIM : 18.C1.0005

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 28/7/2022

Dosen Penguji :

1. Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH., M.Hum
2. B. Danang Setianto, SH., MML., MIL., Ph.D
3. Christya Putranti, SH., MH



Handwritten signatures of the examiners, with lines indicating where they were placed next to the names.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 28 JUL 2022



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Malachi

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “**PENERAPAN CONVENTION ON CYBERCRIME PADA WARGA NEGARA INDONESIA PELAKU KEJAHATAN PERETASAN TRANSNASIONAL**” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 29 Juli 2022

Yang menyatakan,



Malachi

ABSTRAK

Keberadaan *cybercrime*, termasuk peretasan menimbulkan kesulitan seperti sulitnya menentukan lokasi kejahatan tersebut dilakukan. *Cybercrime* dapat dikategorikan kejahatan transnasional jika tidak hanya bersifat lintas negara, tetapi termasuk juga kejahatan yang dilakukan oleh suatu warga negara di suatu negara, tetapi berakibat fatal bagi negara lain. Sehubungan dengan kekhawatiran akan ancaman *cybercrime* yang dapat menjadi kejahatan transnasional, diperlukan penanganan-penanganan khusus.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana ketentuan dalam *Convention on Cybercrime* terhadap *cybercrime* khususnya peretasan? Dan 2) Bagaimana penerapan ketentuan dalam *Convention on Cybercrime* terhadap kejahatan peretasan transnasional kepada pelaku Warga Negara Indonesia?

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang fokus terhadap penerapan hukum sebagai institusi sosial yang nyata terhadap suatu sistem masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum secara empiris dengan menerapkan langsung ke objeknya, yaitu terhadap warga negara Indonesia pelaku kejahatan peretasan transnasional, dengan hukum yang akan diterapkan yaitu *Convention on Cybercrime*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam *Convention on Cybercrime* terhadap *cybercrime* khususnya peretasan ada dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 *Convention on Cybercrime*. Penerapan ketentuan dalam *Convention on Cybercrime* kepada WNI pelaku kejahatan peretasan transnasional dapat dilakukan dengan cara menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bersama-sama dengan *Convention on Cybercrime*. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini dapat dilakukan karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan adopsi dari norma-norma dalam *Convention on Cybercrime*. Penerapan *Convention on Cybercrime* dalam kasus tersebut juga dapat dilaksanakan sebagai penetapan ketentuan tentang yurisdiksi suatu negara yang berwenang dalam penegakan serta mengadili pelaku dan sebagai penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: *Cybercrime*, *Convention on Cybercrime*, Peretasan, Transnasional, Penerapan Ketentuan, Warga Negara Indonesia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Jangan hanya melihat keatas, tetapi juga melihat kebawah. Jangan lupa dengan asal kita.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Keluarga Tercinta, Dosen Pembimbing Skripsi Penulis, Almamater serta kepada Teman-teman Tersayang.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat pertolongan-Nya skripsi yang berjudul “**PENERAPAN *CONVENTION ON CYBERCRIME* PADA WARGA NEGARA INDONESIA PELAKU KEJAHATAN PERETASAN TRANSNASIONAL**” dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata-1 pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katholik Soegijapranata Semarang. Penulis menyadari bahwa setiap proses yang Penulis lalui dari awal hingga akhir waktu studi tak lepas dari dukungan berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini Penulis dengan penuh rasa kerendahan hati menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S. Psi., M. Si. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S. H., C. N., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
3. Ibu Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing Penulis yang telah bersedia dengan sabar membimbing, mengarahkan, memberikan saran, dan kritik, serta meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Bapak Petrus Soerjowinoto, S. H., M. Hum selaku Kaprodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
5. Ibu Dr. Bernadeta Resti Nurhayati, S.H., M. Hum. selaku dosen wali penulis selama penulis menempuh perkuliahan yang telah membantu dan memberikan arahan;

6. Seluruh dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah penuh dedikasi membekali Penulis dengan ilmu yang bermanfaat dan membantu Penulis dalam berbagai hal-hal akademis, maupun administratif, selama menempuh perkuliahan;
7. Keluarga tercinta Mami, Papi, Kakak, dan Adik-adik yang senantiasa memberikan dukungan baik materiil maupun non-materiil tiada henti sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini dengan baik;
8. Ibu Ninon Melatyugra, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana yang telah meluangkan waktunya untuk dimintai keterangan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat tercinta di masa kuliah: Viggo, Malvin, Henry, Bayu, Satria, Ezra, Carissa, Sandy, Marcella, Meyrien, Sovie, dan Sisca yang selalu sedia memberikan dukungan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
10. Rekan-rekan tercinta Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum periode 2018/2019 dan periode 2019/2020 yang memberikan pengalaman dan dukungan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
11. Semua pihak lainnya yang telah memberikan bantuan, inspirasi, semangat dan motivasi kepada Penulis dalam bentuk apapun selama perkuliahan dan penyelesaian Skripsi ini.

Akhir kata, Penulis sepenuhnya menyadari akan berbagai kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan berbagai kritik dan saran yang konstruktif sehingga dapat membantu penulis dalam menyempurnakan Skripsi ini. Dengan demikian, Penulis berharap nantinya Skripsi ini dapat menjadi kajian yang berguna dan bermanfaat bagi seluruh pihak.

Semarang



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	1
PENGESAHAN	2
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	3
ABSTRAK	4
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	8
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5
1. Metode Pendekatan	5
2. Spesifikasi Penelitian	6
3. Objek Penelitian	6
4. Teknik Pengumpulan Data	6
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	8
6. Metode Analisa Data	8
F. Sistematika Penulisan	8
TELAAH PUSTAKA	10
A. Convention on Cybercrime	10
B. Peretasan	11
C. Peretasan Transnasional	13

D. Warga Negara Indonesia	14
E. Pengertian Warga Negara Indonesia Pelaku peretasan Transnasional	14
F. Penerapan <i>Convention on Cybercrime</i> Terhadap Warga Negara Indonesia	16
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	19
A. Hasil Penelitian	19
B. Pembahasan	22
1. Ketentuan Dalam <i>Convention on Cybercrime</i> Terhadap <i>Cybercrime</i> Khususnya Peretasan	22
1. Penerapan Ketentuan dalam <i>Convention on Cybercrime</i> terhadap Warga Negara Indonesia Pelaku Kejahatan Peretasan Transnasional	28
KESIMPULAN DAN SARAN	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42



